



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/337/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pelaksanaan pembangunan tahunan diperlukan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah agar proses pembangunan berjalan terarah, efektif, dan efisien yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu ditetapkan perubahan RKPD sebagai landasan penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di bentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

K. P. P. P. P.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 04);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2022 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalung Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalung Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan dan menganalisa bahan data dan informasi yang berhubungan dengan Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - b. melakukan rapat-rapat dan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah terkait, baik ditingkat Kementerian/Lembaga, Provinsi, maupun Kabupaten;
 - c. merumuskan dan menyajikan rancangan awal Perubahan RKPD sebagai acuan penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. menyusun bahan data dan informasi dalam bentuk dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tabalung Tahun 2023; dan
 - e. menyampaikan hasil penyusunan kepada Bupati Tabalung untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati Tabalung.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berakhir setelah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 disahkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Mei 2023

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Yang bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/337/2023
TANGGAL 20 Mei 2023


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua I	
6.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua II	
7.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

Handwritten signature/initials

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
20.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Abidin, SKM, MM/19660411 198803 1 016)	Anggota	
21.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Andi Pranata, S.Psi/19820610 201001 1 026)	Anggota	
22.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Rahmat Imani, S.Pt/19870625 201001 1 003)	Anggota	
23.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Erwinda Sari, SKM, M.K.M/19870204 201001 2 020)	Anggota	
24.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Heri Setiawan, ST/19820119 201503 1 001)	Anggota	
25.	Perencana Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Endah Tri Wahyuni, S.Pd/19911104 201503 2 002)	Anggota	
26.	Peneliti Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Hj. Norlailah, S.Sos.I/19790208 201001 2 011)	Anggota	
27.	Peneliti Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Hj. Andini Putri Titasari, ST/19911116 201503 2 003)	Anggota	
28.	Peneliti Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Nurul Izzati, SKM/ 19870917 201503 2 002)	Anggota	
29.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

